

Terkait dengan PMK No. 125/PMK.01/2008 pasal 1 ayat 2, bisa dilihat bahwa Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di **bidang kekayaan negara dan lelang** dan BSN tidak termasuk dalam bidang tersebut.

Untuk PMK No. 244/PMK.03/2008, juga bisa dibaca bahwa jasa yang dikenakan **bukan jasa akreditasi**.

Dan terakhir adalah UU PPh No. 36 tahun 2008, mohon dilihat pada pasal 2 ayat 3b, dimana disana ada pengecualian yaitu pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari APBN/APBD serta point lainnya, dan BSN termasuk pengecualian tersebut.

Sekian penjelasan dari kami,

Terima Kasih